

BAB 4

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KOSMETIK IMPOR YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
STUDI TERHADAP PRODUK MEEI YUNG WHITENING DAY CREAM**

**4.1 Posisi Kasus Peredaran Produk Kosmetik Impor Meei Yung
Whitening Day Cream Yang Mengandung Bahan Berbahaya**

Pada tanggal 26 November 2008 lalu, Badan POM mengeluarkan *Public Warning*/Peringatan Nomor KH. 00. 01. 432. 6147 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang (yang untuk selanjutnya disebut Peringatan Publik Badan POM). Terdapat 27 produk kosmetik dari berbagai merek dagang yang terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, Tretinoin, Retinoic Acid hingga zat warna yang dilarang seperti Rhodamin B.¹⁸⁸

Produk-produk kosmetik yang termasuk dalam produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang, sebanyak 11 di antaranya adalah produk kosmetik impor dari China, Jepang, dan Hongkong yang tidak terdaftar pada Badan POM. Sisanya, yaitu 8 produk yang mencantumkan nama produsen atau importir di Indonesia dengan 3 di antaranya memiliki nomor pendaftaran yang telah dibatalkan dan 8 produk yang tidak diketahui produsen

¹⁸⁸Peringatan Badan POM, Nomor KH. 00. 01. 432. 6147 tentang *Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang*, 26 November 2008.

maupun importir produk tersebut di Indonesia dan juga tidak terdaftar pada Badan POM.¹⁸⁹

Selain mengeluarkan Peringatan Publik, Badan POM juga melakukan sidak langsung ke beberapa tempat penjualan kosmetik seperti pusat-pusat perbelanjaan, dan mendapatkan produk-produk kosmetik yang tercantum dalam Peringatan Badan POM tersebut masih dijual dipasaran secara bebas seolah-olah tidak mengetahui telah dikeluarkan Peringatan Badan POM tersebut. Badan POM bekerjasama dengan Dinas Departemen Kesehatan serta aparat Kepolisian setempat kemudian melakukan penyitaan terhadap produk-produk kosmetik tersebut beserta beberapa produk lainnya yang tidak memiliki izin edar untuk diteliti lebih lanjut oleh Badan POM.¹⁹⁰

Adanya Peringatan Publik Badan POM tersebut mengejutkan banyak kalangan masyarakat, karena 2 produk kosmetik, dari 27 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya ataupun zat warna yang dilarang, yaitu produk kosmetik DOCTOR KAYAMA Whitening Day Cream dan DOCTOR KAYAMA Whitening Night Cream, merupakan merek ternama yang menggunakan jajaran artis ternama sebagai model iklan produk tersebut. Harga kedua produk kosmetik tersebut juga tidak murah, yaitu hingga dua juta rupiah per produk. Kedua produk kosmetik tersebut sebelumnya sudah terdaftar dalam Badan POM, namun ketika dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM, kedua produk kosmetik tersebut terbukti mengandung bahan merkuri yang berbahaya bagi kesehatan sehingga Badan POM mencabut izin edar produk tersebut, dan

¹⁸⁹Cornelius Eko Susanto, "BPOM Amankan 27 Merek Kosmetik Berbahaya," <http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDY2MjE=>> diakses tanggal 27 November 2008.

¹⁹⁰ Cornelius Eko Susanto, "BPOM Amankan 27 Merek Kosmetik Berbahaya," <http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDY2MjE=>> diakses tanggal 27 November 2008.

produsen produk tersebut serta kantor-kantor penjualan produk tersebut sudah ditutup karena tidak memiliki izin edar.¹⁹¹

Tidak hanya konsumen produk DOCTOR KAYAMA saja yang dikejutkan dengan Peringatan Publik Badan POM tersebut, namun banyak konsumen produk kosmetik yang termasuk dalam daftar kosmetik yang mengandung zat berbahaya, salah satunya yaitu produk Meei Yung Whitening Day Cream. Produk Meei Yung Whitening Day Cream sudah beredar bertahun-tahun yang lalu di masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat yang sudah lama memakai produk tersebut baru tahu bahwa produk kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri yang dapat merusak kesehatan.¹⁹²

Produk kosmetik Meei Yung Whitening Day Cream merupakan salah satu produk kosmetik yang telah beredar selama bertahun-tahun dan hingga saat ini banyak beredar di pasaran dan banyak dipakai oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.¹⁹³ Produk kosmetik Meei Yung Whitening Day Cream, yang harganya berkisar di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), merupakan salah satu produk yang digemari masyarakat karena harganya yang murah namun memiliki khasiat untuk memutihkan kulit serta menyamarkan flek-flek hitam bekas jerawat di wajah relatif cepat. Hanya dalam jangka waktu pemakaian dua minggu konsumen sudah dapat merasakan perubahan warna kulit wajah menjadi lebih putih dan lebih mengkilap, bekas-bekas jerawat juga semakin tersamarkan.¹⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen produk kosmetik Meei Yung Whitening Day Cream, yang memakai produk tersebut dua tahun yang

¹⁹¹ "Klinik Doctor Kayama tidak Beroperasi," <<http://www.metrotvnews.com/>> diakses tanggal 27 November 2008.

¹⁹² Cornelius Eko Susanto, "BPOM Amankan 27 Merek Kosmetik Berbahaya," <http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDY2MjE=> diakses tanggal 27 November 2008.

¹⁹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Dian Setiawati, konsumen produk Meei Yung Whitening Cream. Tanggal 1 Desember 2008 di Jakarta.

¹⁹⁴ Berdasarkan hasil riset dan wawancara dengan Saudari Eka, penjual produk Meei Yung Whitening Cream. Tanggal 29 November 2008 di Mall Graha Cijantung Jakarta.

lalu dalam jangka waktu enam bulan, mengatakan bahwa ia mengetahui produk tersebut dari seorang temannya yang juga memakai produk tersebut, dan wajah temannya sudah mengalami perubahan yang signifikan, menjadi lebih putih dan bekas jerawatnya pun menghilang. Atas saran temannya ia lalu mencoba produk tersebut.¹⁹⁵

Proses pemutihan kulit, ketika memakai produk kosmetik Meei Yung Whitening Day Cream yaitu pada awal pemakaian, mula-mula kulit akan memerah dan jika terkena sinar matahari terasa perih, hal ini merupakan salah satu tahap awal sebelum pengelupasan kulit. Tahapan berikutnya, kulit menjadi kering dan mulai mengelupas tipis-tipis secara perlahan, pada tahapan ini kulit terasa amat perih, dalam tahapan tersebut lebih baik menghindari sinar matahari. Tahapan ini merupakan proses peremajaan kulit lama dengan kulit yang baru, menurut salah satu penjual produk tersebut. Setelah melewati tahap pengelupasan, dalam tiga hari kulit menjadi lebih putih dan mengkilap, serta bekas jerawat mulai kelihatan samar-samar. Konsumen pun merasa puas dengan hasil yang didapat dan melanjutkan pemakaian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁹⁶

Konsumen produk Meei Yung Whitening Day Cream tersebut kemudian menghentikan pemakaian produk tersebut karena merasa kulit wajahnya sudah putih dan bekas jerawat juga sudah hilang, sehingga tidak perlu memakai lagi produk tersebut. Setelah dua minggu berhenti memakai produk tersebut, di wajahnya malah muncul jerawat besar-besar dengan jumlah banyak serta kulit wajah justru semakin kusam. Konsumen tersebut kemudian memakai kembali produk Meei Yung Whitening Day Cream untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada wajahnya. Setelah pemakaian selama dua minggu, wajah konsumen tersebut

¹⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Dian Setiawati, konsumen produk Meei Yung Whitening Cream. Tanggal 1 Desember 2008 di Jakarta.

¹⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Dian Setiawati, konsumen produk Meei Yung Whitening Cream. Tanggal 1 Desember 2008 di Jakarta.

tidak kunjung membaik malah semakin banyak jerawat yang muncul hingga akhirnya konsumen tersebut berobat ke dokter spesialis kulit dan kecantikan dan mendapatkan perawatan wajah secara intensif selama tiga bulan untuk mengobati wajahnya. Saat ini kondisi wajah konsumen tersebut mulai membaik, warna kulit wajahnya lebih cerah dan alami tidak seperti semula, putih mengkilap ketika ia baru memakai produk Meei Yung Whitening Day Cream, dan bekas-bekas jerawat di wajahnya memerlukan waktu dan pengobatan oleh dokter spesialis agar dapat hilang.¹⁹⁷

Dalam Peringatan Publik Badan POM, produk kosmetik Meei Yung Whitening Day Cream mengandung bahan merkuri yang amat berbahaya.¹⁹⁸ Penggunaan merkuri, yang merupakan logam berat, sekecil pada krim pemutih merupakan hal yang sering dilakukan oleh produsen kosmetik pemutih wajah karena kandungan merkuri dapat memberikan efek pemutihan pada kulit melalui proses pengelupasan kulit luar wajah dan flek-flek bekas jerawat secara bersamaan turut terkelupas dan kemudian digantikan oleh lapisan kulit yang baru sehingga menimbulkan prasangka pada masyarakat bahwa kulit menjadi lebih putih dan flek-flek bekas jerawat semakin menipis.

Padahal penggunaan merkuri ini amat berbahaya, apalagi penggunaan krim yang mengandung merkuri seperti Meei Yung Whitening Day Cream dibawah sinar matahari. Selain menimbulkan iritasi kulit seperti kulit menjadi memerah dan terasa perih, penggunaan merkuri dibawah sinar matahari menyebabkan merkuri pada permukaan kulit tersebut cepat terserap ke dalam tubuh melalui keringat. Penggunaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan kandungan merkuri dalam jumlah tertentu pada tubuh sehingga dapat mengakibatkan mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan

¹⁹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Dian Setiawati, konsumen produk Meei Yung Whitening Cream. Tanggal 1 Desember 2008 di Jakarta.

¹⁹⁸ Peringatan Publik Badan POM, op. cit., hal. 3.

gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia. Selain itu, penggunaan dalam jangka waktu lama produk tersebut mengakibatkan penipisan kulit wajah karena proses pengelupasan yang terus menerus.¹⁹⁹

Produk Meei Yung Whitening Day Cream merupakan produk kosmetik impor dari negara China dan merupakan produk ilegal, karena tidak terdaftar pada Badan POM dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya nomor registrasi dari Badan POM. Peredaran produk tersebut bukan saja merugikan masyarakat sebagai konsumen langsung produk tersebut namun juga merugikan pemerintah karena produsen ataupun importir produk tersebut tidak membayar pajak kepada pemerintah, maka dari itu biasanya produk-produk kosmetik tersebut berharga lebih murah dibanding produk-produk kosmetik yang legal.²⁰⁰

4.2 Pelanggaran Hukum oleh Pelaku Usaha Dalam Kasus Produk Kosmetik Impor Meei Yung Whitening Day Cream.

1. Pelanggaran Hukum oleh Pelaku Usaha Dalam Kasus Produk Kosmetik Impor Meei Yung Whitening Day Cream Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
 - a. Dalam kasus ini pelaku usaha telah melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, g, i dan j UUPK antara lain.²⁰¹

¹⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dokter Anastasia Shandy, SPKK. Tanggal 22 November 2008 di Klinik Medisa, BSD, Tangerang.

²⁰⁰ Cornelius Eko Susanto, "BPOM Amankan 27 Merek Kosmetik Berbahaya," <http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDY2MjE=>> diakses tanggal 27 November 2008.

²⁰¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 8 ayat (1).

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang dilarang antara lain yaitu:

- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - 3) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - 4) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - 5) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sementara itu pelaku usaha juga tidak menjalankan kewajiban pelaku usaha sebagaimana terdapat pada pasal 7 UUPK huruf a, b, d, e, f, dan g yaitu:²⁰²
- 1) beritikad baik dalam melakukan usahanya.
 - 2) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 - 3) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

²⁰² *Ibid.*, Pasal 7.

- 4) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - 5) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Produk Meei Yung Whitening Day Cream jenis barang dan jasa yang dilarang menurut UUPK pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, g, i, dan j antara lain yaitu:²⁰³
- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk Meei Yung Whitening Day Cream tidak memenuhi persyaratan sebagai kosmetik yang mutu, keamanan, dan khasiat untuk dikonsumsi karena tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM serta tidak memenuhi Standar produk kosmetik yang baik yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia No. HK. 00. 05. 4. 1745 tentang Kosmetik dan Kodeks kosmetik.
 - 2) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Produk Meei Yung Whitening Day Cream tidak tercantum tulisan latin yang menyatakan khasiat produk tersebut, namun berdasarkan keterangan penjual produk tersebut, khasiat produk ini adalah untuk memutihkan wajah dan menyamarkan bekas jerawat. Pemakai produk Meei Yung Whitening Day Cream pada kasus di atas, memang pada awalnya seperti mendapatkan khasiat sesuai dengan keterangan

²⁰³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

penjual produk tersebut. Namun setelah beberapa lama justru mendapat kerugian yang bertolak belakang dengan khasiat produk tersebut.

- 3) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Produk Meei Yung Whitening Day Cream menurut Peringatan Publik Badan POM tidak memenuhi standar mutu, komposisi yang telah ditetapkan Badan POM karena mengandung merkuri yang membahayakan kesehatan.
- 4) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pada produk Meei Yung Whitening Day Cream tidak terdapat tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan. Pada produk tersebut hanya terdapat tulisan dengan aksara China, dan tulisan dengan huruf latin nama merek produk tersebut yaitu “Meei Ying” dan tulisan “China, Kuang Cu” yang menunjukkan tempat produksi produk tersebut pada kemasan produk. Pada boks bagian luar hanya terdapat tulisan latin “Guang Zhou, China” dan beberapa aksara China.
- 5) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Pada produk Meei Yung Whitening Day Cream hanya terdapat tulisan dengan aksara China, dan tulisan dengan huruf latin nama merek produk tersebut yaitu “Meei Ying” dan tulisan “China, Kuang Cu” yang menunjukkan tempat produksi produk tersebut pada kemasan produk. Pada boks bagian luar hanya terdapat tulisan latin “Guang Zhou, China” dan beberapa aksara China, tidak terdapat penjelasan barang yang memuat, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus

dipasang/dibuat. Padahal setelah dilakukan uji laboratorium, produk ini positif mengandung merkuri yang amat berbahaya bagi tubuh.

- 6) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada produk Meei Yung Whitening Day Cream hanya terdapat tulisan dengan aksara China, dan tulisan dengan huruf latin nama merek produk tersebut yaitu “Meei Ying” dan tulisan “China, Kuang Cu” yang menunjukkan tempat produksi produk tersebut pada kemasan produk. Pada boks bagian luar hanya terdapat tulisan latin “Guang Zhou, China” dan beberapa aksara China, tidak terdapat informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini Keputusan Kepala Badan POM.

2. Pelanggaran Hukum oleh Pelaku Usaha Dalam Kasus Produk Kosmetik Impor Meei Yung Whitening Day Cream Terhadap Standar Baku Produk Kosmetik Yang Baik Menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 serta Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia No. HK. 00. 05. 42. 2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.4.1745, kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁰⁴
 - 1) menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
 - 2) diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;

²⁰⁴*Ibid.*, Pasal 2.

3) terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Sedang berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia No. HK. 00. 05. 42. 2995 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Kosmetik yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar, terkecuali kosmetik yang digunakan untuk pemakaian sendiri, uji laboratorium, uji minat konsumen, penelitian atau pameran yang tidak untuk diperjualbelikan.²⁰⁵ Setiap pemasukan kosmetik wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemasukan kosmetik wajib mendapat persetujuan pemasukan dari Kepala Badan.²⁰⁶ Produk kosmetik impor Meei Yung Whitening Day Cream dalam kasus ini tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Keputusan Kepala Badan POM karena Produk kosmetik impor Meei Yung Whitening Day Cream tidak memiliki nomor registrasi dari Badan POM maupun dari Departemen Kesehatan yang berarti produk tersebut tidak memiliki izin edar di Indonesia dan pemasukan kosmetik tersebut tidak mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan POM.

- b. Bahan kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakui.²⁰⁷ Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan

²⁰⁵Peraturan Kepala Badan POM (c), *op. cit.*, Pasal 2 ayat (2) dan (3).

²⁰⁶*Ibid.*, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

²⁰⁷Keputusan Kepala Badan POM, *op. cit.*, Pasal 4.

yang ditetapkan.²⁰⁸ Produk kosmetik impor Meei Yung Whitening Day Cream positif menggunakan bahan merkuri yang termasuk bahan berbahaya dan dilarang penggunaannya dalam kadar tertentu sebagai bahan pembuat kosmetik.²⁰⁹

- c. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. HK. 00. 05. 42. 2995, yang berhak memasukkan kosmetik impor ke dalam wilayah Indonesia adalah importir, distributor, industri kosmetik dan atau industri farmasi yang memiliki izin impor sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh produsen di negara asal.²¹⁰ Pada produk kosmetik impor Meei Yung Whitening Day Cream tidak terdapat keterangan mengenai importir produk tersebut yang telah memiliki izin impor sesuai peraturan perundang-undangan yang diberi kuasa oleh produsen di negara asal yaitu China, karena pada produk Meei Yung Whitening Day Cream hanya terdapat tulisan Guang Zhou, China, sehingga produk tersebut merupakan produk ilegal.
- d. Selain itu diatur pula mengenai wadah kosmetik. Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan.²¹¹ Penulisan pernyataan atau keterangan dalam penandaan harus jelas dan mudah dibaca menggunakan huruf latin dan angka arab. Penandaan yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai keterangan mengenai kegunaan, cara penggunaan dan keterangan lain dalam Bahasa Indonesia.²¹² Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/keterangan mengenai :²¹³

²⁰⁸*Ibid.*, Pasal 5.

²⁰⁹ Peringatan Publik oleh Badan POM, *op. cit.*, hal.3.

²¹⁰Peraturan Kepala Badan POM (c), *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1)

²¹¹*Ibid.*, Pasal 19.

²¹²*Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

- 1) nama produk;
- 2) nama dan alamat produsen atau importir / penyalur;
- 3) ukuran, isi atau berat bersih;
- 4) komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku;
- 5) nomor izin edar;
- 6) nomor batch/kode produksi;
- 7) kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya;
- 8) bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
- 9) penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.

Pada produk Meei Yung Whitening Day Cream hanya terdapat tulisan dengan aksara China, dan tulisan dengan huruf latin nama merek produk tersebut yaitu “Meei Yung” dan tulisan “China, Kuang Cu” yang menunjukkan tempat produksi produk tersebut pada kemasan produk. Pada boks bagian luar hanya terdapat tulisan latin “Guang Zhou, China” dan beberapa aksara China. Produk Meei Yung Whitening Day Cream tidak memenuhi ketentuan mengenai etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/keterangan pada Keputusan Kepala Badan POM tentang Kosmetik.

4.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Pada Kasus Produk Meei Yung Whitening Day Cream

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa setiap konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK juga

²¹³*Ibid.*, Pasal 23.

menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengan cara negosiasi untuk bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha.²¹⁴ Upaya negosiasi tersebut mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha pada kasus produk Meei Yung Whitening Cream yaitu dapat dengan cara negosiasi dengan pelaku usaha maupun mengajukan gugatan melalui BPSK atau melalui Pengadilan Negeri.²¹⁵

Konsumen dapat menggunakan dasar pengajuan gugatan karena pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, g, i, dan j UUPK atau perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau berdasarkan kelalaian berdasarkan 1366 KUH Perdata maupun gugatan dikarenakan adanya wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur Pasal 1243 KUH Perdata karena pelaku usaha dinilai telah ingkar janji berkaitan dengan produk yang dijualnya.²¹⁶

Produk kosmetik Meei Yung Whitening Day Cream merupakan produk kosmetik impor asal China sehingga berlaku ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPK bahwa importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan agen atau perwakilan produsen luar negeri.²¹⁷

Namun karena tidak dicantumkan nama serta tempat kedudukan importir produk tersebut, maka apabila terjadi kerugian pada konsumen yang diakibatkan oleh produk tersebut maka konsumen tidak bisa menuntut importir

²¹⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 45 ayat (1) dan (2).

²¹⁵ Happy Susanto, *op. cit.*, Hal.76.

²¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *op. cit.*, hal.95-96.

²¹⁷ Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 21 ayat (1).

produk tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) UUPK. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual kosmetik tersebut apabila terjadi kerugian misalnya penjual kosmetik di mal atau pasar sesuai Pasal 19 UUPK yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan²¹⁸ dan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 UUPK disebutkan bahwa yang termasuk pelaku usaha diantaranya adalah pedagang, dan distributor. Wujud ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis, perawatan kesehatan dan pemberian santunan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.²¹⁹

Upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke BPSK untuk dilakukan proses penyelesaian sengketa dilakukan guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.²²⁰

Tahapan yang perlu dijalani untuk upaya hukum berupa gugatan ke BPSK yaitu konsumen datang langsung ke BPSK propinsi dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan menyerahkan berkas dokumen pendukung. BPSK kemudian akan mengundang pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan ini akan ditentukan langkah selanjutnya yaitu dengan konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.²²¹ Dalam Konsiliasi dan mediasi penyelesaiannya

²¹⁸ *Ibid.*, Pasal 19.

²¹⁹ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2) dan (3).

²²⁰ *Ibid.*, Pasal 47.

²²¹ *Ibid.*, hal.78.

diserahkan kepada para pihak,²²² sedangkan arbitrase penyelesaiannya diserahkan kepada BPSK.²²³

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 hari kerja sejak permohonan diterima.²²⁴ Jika keduabelah pihak belum bisa menerima putusan BPSK, maka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak adanya pemberitahuan putusan BPSK diterima oleh pihak yang bersengketa.²²⁵ Pengadilan negeri wajib menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu 21 hari setelah keberatan diterima.²²⁶ Pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lambat 14 hari setelah putusan pengadilan negeri. Mahkamah Agung wajib menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu 30 hari.²²⁷

Apabila konsumen produk Meei Yung Whitening Day Cream memilih upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan maka mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan konsumen.²²⁸ Alur dan jangka waktu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada proses keberatan terhadap hasil putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri.²²⁹

²²² *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

²²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

²²⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 55.

²²⁵ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2).

²²⁶ *Ibid.*, Pasal 58 ayat (1).

²²⁷ *Ibid.*, Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3).

²²⁸ *Ibid.*, Pasal 36.

²²⁹ Happy Susanto, *op. cit.*, hal.76.

4.3.1 Pengenaan Sanksi

Pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik impor Meei Yung Whitening Day Cream dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam UUPK. Dalam Pasal 45 ayat (3) UUPK disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.²³⁰

Sebagaimana diatur dalam UUPK pasal 60, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, berupa denda uang maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²³¹

Pelaku usaha dalam kasus produk Meei Yung Whitening day Cream dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK berupa Sanksi pidana pokok yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²³² Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²³³

Selain sanksi pidana pokok dapat diberikan sanksi tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 62 UUPK, berupa:²³⁴

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;

²³⁰Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 45 ayat (3).

²³¹*Ibid*, Pasal 60

²³²*Ibid*, Pasal 62.

²³³*Ibid*,.

²³⁴*Ibid*, Pasal 63

- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik impor Meei Yung Whitening Day Cream tanpa izin edar dari badan POM dan merupakan produk ilegal melanggar ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM dapat diberikan sanksi administratif berupa :²³⁵

- a. peringatan tertulis;
- b. penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan;
- c. pemusnahan kosmetik;
- d. penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik;
- e. pencabutan sertifikat dan atau izin edar;

Selain dikenai sanksi administratif dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³⁶

²³⁵Keputusan Kepala Badan POM. *Op. cit.*, Pasal 39 ayat (1).

²³⁶*Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).